


Analisis Perencanaan Kebijakan *E-Government* di Ibu Kota Nusantara

Asri Fianti Asmar^{1*}

¹Magister Administrasi Publik, Universitas Mahendradatta, Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80115, Indonesia

E-mail: asriasmr@yahoo.co.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2806>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 10 August 2025

Revised: 26 August 2025

Accepted: 20 September 2025

Kata Kunci:

Ibu Kota Nusantara, *E-Government*, *Smart City*

Keywords:

Capital of the Archipelago, *E-Government*, *Smart City*



ABSTRACT

Banyak pihak mempertanyakan kesiapan pemerintah terkait rencana perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur di tahun 2024, mulai dari masyarakat umum, pengusaha, akademisi bahkan sampai politisi. Ibu Kota Nusantara (IKN), nama untuk Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang akan dipindahkan dari DKI Jakarta yang saat ini sedang dilaksanakan proses pembangunannya di Kalimantan Timur, berdasarkan UU no 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, memiliki konsep *Smart City* (Kota Cerdas) dan layanan digital dengan pusat industri 4.0 dan juga sebagai superhub yang bersifat *locally integrated*, *globally connected* dan *universally inspired*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *E-Government* di IKN dan bagaimana perkembangannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan *E-Government* pada Ibu Kota Nusantara, untuk mengetahui prediksi kendala pelayanan publik dengan menerapkan 100% *E-Government* di Ibu Kota Nusantara, serta untuk mengetahui apakah upaya-upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk mengimplementasikan *E-Government* di Ibu Kota Nusantara sudah optimal dan sesuai harapan. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara sudah sesuai dengan cetak biru dan pedoman pembangunan Kota Cerdas Nusantara. Implementasi *E-Government* untuk pelayanan publik di IKN sudah ditunjang dengan teknologi yang baik sehingga seluruh sistem pelayanan publik dapat terintegrasi dengan baik. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara sudah cukup optimal dan melibatkan berbagai *stakeholder* mulai dari badan-badan pemerintah, perusahaan teknologi raksasa, maupun masyarakat disekitar Ibu Kota Nusantara.

Many parties have questioned the government's readiness regarding the plan to move the capital of Indonesia from DKI Jakarta to East Kalimantan in 2024, ranging from the general public, business people, academics, and even politicians. The Capital City of Nusantara (IKN), the name for the capital city of the Republic of Indonesia that will be relocated from DKI Jakarta, is currently under construction in East Kalimantan, based on Law No. 3 of 2022 concerning the Capital City. It has a Smart City concept and digital services with an industry 4.0 center and also serves as a superhub that is locally integrated, globally connected, and universally inspired. This study aims to analyze the implementation of E-Government in IKN and its development. The objectives of this study are to determine how E-Government is planned in the Capital City of Nusantara, to predict the obstacles to public services by implementing 100% E-Government in the Capital City of Nusantara, and to determine whether the efforts that will be made by the government to implement E-Government in the Capital City of Nusantara are optimal and as expected. The results of the study show that the development plan for the Capital City of Nusantara is in accordance with the blueprint and guidelines for the development of the Smart City of Nusantara. The implementation of E-Government for public services in IKN is supported by good technology so that

the entire public service system can be well integrated. The efforts made by the government in the development of the Capital City of Nusantara are quite optimal and involve various stakeholders, ranging from government agencies, giant technology companies, and the community around the Capital City of Nusantara.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Asri Fianti Asmar , et al (2025). Analisis Perencanaan Kebijakan E-Government di Ibu Kota Nusantara , 4 (1) 6380-6390. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2806>

PENDAHULUAN

Banyak pihak mempertanyakan kesiapan pemerintah terkait rencana perpindahan ibu kota negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur di tahun 2024, mulai dari masyarakat umum, pengusaha, akademisi bahkan sampai politisi. Jika melihat kebelakang, perpindahan Ibu Kota Negara bukan kali pertama, tahun 1945 karena Jakarta menjadi tempat dilaksanakan proklamasi maka Jakarta menjadi ibu kota, setelah Jakarta dikuasai oleh Pemerintah Sipil Hindia Belanda (*Netherlands Indies Civil Administration*) lalu ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta pada tahun 1946, lalu pada tahun 1948 dibuat Pemerintahan Darurat di Bukit Tinggi, hal tersebut terjadi karena adanya agresi militer di Yogyakarta, setelah itu tahun 1949, dibentuk Pemerintah Republik Indonesia Serikat RIS di Yogyakarta setelah Belanda menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda, karena RIS dianggap tidak sesuai dengan tujuan awal proklamasi dan UUD 1945, maka RIS dibubarkan tahun 1950, Jakarta kembali menjadi ibu kota negara.

Bukan hanya Indonesia, beberapa negara lain juga tercatat telah memindahkan ibu kota negaranya, diantaranya Brasil pada tahun 1960 memindahkan ibu kota negaranya dari Rio De Jenairo ke Brasilia pada masa kepemimpinan Presiden Juscelino Kubitschek De Oliveira. Melihat pengalaman dari negara lain yang lebih dulu memindahkan ibu kotanya tampaknya perpindahan ibu kota memiliki kompleksitas permasalahan, seperti persoalan pembangunan, anggaran, kependudukan bahkan politik dan sistem pelayanan. Bicara soal sistem pelayanan, penerapan sistem *Electronic Government (E-Government)* di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2001 yang mengacu pada Instruksi Presiden no 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika) yang semula terbatas pada transparansi informasi melalui website pemerintah, kini *E-Government* di Indonesia telah mengalami perkembangan cukup pesat.

Ibu Kota Nusantara (IKN), nama untuk ibu kota negara Republik Indonesia yang akan dipindahkan dari DKI Jakarta yang saat ini sedang dilaksanakan proses pembangunannya di Kalimantan Timur, berdasarkan UU no 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, memiliki konsep *Smart City* (Kota Cerdas) dan layanan digital dengan pusat industri 4.0 dan juga sebagai superhub yang bersifat *locally integrated, globally connected, dan universally inspired*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *E-Government* di IKN dan bagaimana perkembangannya. Beberapa tujuan utama penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana perencanaan *E-Government* di IKN, khususnya dalam rangka mendukung transformasi digital pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Lalu untuk mengidentifikasi serta memprediksi potensi kendala dalam pelayanan publik apabila sistem *E-Government* diterapkan secara penuh (100%) di IKN, termasuk tantangan teknis, sosial, maupun infrastruktur. Serta untuk menganalisis apakah berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan *E-Government* di IKN telah optimal dan sesuai dengan harapan serta prinsip *smart city* yang diusung, baik dari sisi kebijakan, kesiapan sumber daya, maupun dukungan teknologi. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perencanaan *E-*

Kebijakan Publik

Adapun pada dasarnya mengenai definisi kebijakan publik (*public policy*) terdapat batasan melalui referensi studi ilmu politik sehingga pengertian ini memberikan penekanan yang berbeda-beda, dengan timbulnya perbedaan dari pendapat ahli yang memiliki sisi perbedaan pada latar belakang (Winarno & Budi, 2014). Pada sisi lain, pendekatan serta model yang digunakan juga menentukan bagaimana kebijakan publik ini dapat hendak diartikan. Sebagai contoh kebijakan publik sebagai pada susunan keputusan yang dibuat pemerintah atau tindakan mungkin diperkirakan.

Melalui Laswell dan Kaplan dalam Abidin (2016) bahwa kebijakan dalam pemerintah sebagai sarana untuk mencapai tujuan serta program yang memproyeksikan terkait dengan tujuan, nilai, serta praktik (*a projected program of goals, values, and practice*). Bagi Friedrich, yaitu suatu kebijakan yang paling pokok terdapat tujuan (*goals*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*).

Secara luas kebijakan publik pada sistem politik modern bukan suatu hal terjadi melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat pada sistem politik. Kedua, kebijakan ialah arah atau pola tindakan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah serta bukan keputusan yang tersendiri. Hal ini suatu kebijakan tidak hanya pada sisi keputusan yang menetapkan undang-undang tentang sesuatu hal, akan tetapi juga keputusan dengan implementasinya. Ketiga, kebijakan merupakan apa yang sebenarnya dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengedalikan terjadinya inflasi, mempromosikan pariwisata serta bukan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pada sisi lembaga legislatif dengan menetapkan undang-undang yang mengharuskan pengusaha memberikan gaji pada karyawan untuk pendapatan minimum menurut undang-undang, tetapi tak ada satu tindakan untuk mengimplementasikan undang-undang sehingga tidak ada dinamika yang timbul pada perilaku ekonomi, maka hal tersebut dapat dikategorikan kasus dari salah satu non regulasi upah. Keempat, kebijakan publik bisa jadi dalam bentuk sifatnya positif atau negatif.

Pentingnya kebijakan publik untuk menjaga kedaulatan negara upaya tidak diintervensi dan adanya konflik kepentingan oleh negara lain, itu salah satunya mengapa kebijakan publik ini diperlukan dan tugas pemerintah yang tidak pernah tergantikan. Melalui Anderson dan Dye (1987) bahwa adanya tiga bagian klasifikasi, yakni pertama alasan ilmiah (*scientific reasons*) bahwa kebijakan publik untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam mengenai hakikat silsilah, rangkaian, dan dampak untuk masyarakat. Pengetahuan ini pada akhirnya akan mengantarkan suatu pemahaman baik dari sisi sistem politik dan masyarakat dari setiap wilayahnya. Konteks tersebut kebijakan publik adanya variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi.

Kebijakan publik memiliki fungsi sebagai petunjuk umum untuk keputusan untuk struktur atas hingga bawah. Seorang presiden membuat kebijakan yang sifatnya umum, kemudian peran menteri membuat kebijakan pelaksanaan, serta para eselon I dan eselon II membuat kebijakan teknis. Adapun kebijakan teknis meliputi pedoman pelaksanaan serta petunjuk teknis. Maka kebijakan sifatnya general posisi nya ada apa jenjang pimpinan umum suatu organisasi, jenjang kedua ada apa kebijakan pelaksanaan, serta jenjang ketiga pada suatu organisasi yakni kebijakan teknis. Istilah ini bisa dikatakan dalam birokrasi adanya istilah “kebijakan dari bawahan ditandangi oleh atasan”.

Ibu Kota Nusantara

Ibu kota, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan sebagai kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara atau tempat dihimpun unsur administratif eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keberadaan ibu kota dalam suatu negara biasanya menjadi simbol identitas bangsa yang membentuk negara tersebut. Bartolini (2005) mengatakan bahwa ibu kota negara merupakan komponen yang signifikan menggambarkan identitas nasional, sebagai lokasi kekuasaan suatu negara atau merepresentasikan besarnya kuasa suatu negara, dan juga sebagai titik fokus dari keberadaan kelompok pendukung, konflik serta kohesi antar kelompok yang membentuk suatu negara/bangsa. Ibu kota negara juga merupakan pusat politik, memiliki fungsi penting dalam perdebatan kekuasaan guna melegitimasi kekuasaan tersebut.

Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang diharapkan adalah Ibu Kota yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Negara Indonesia yang berpenduduk sekitar 237 juta jiwa, memiliki warisan kekayaan sekitar 1100 suku bangsa, 700 bahasa lokal, 300 gaya seni tari, 400 lagu daerah, dan 23 lingkungan adat, hidup sebagai bangsa dan negara dalam berbagai keragaman dan perbedaan yang berjalan baik selama ini, karena didasari oleh Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, dan dibingkai melalui Bhinneka Tunggal Ika.

Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, begitulah yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini. Nama Nusantara diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarso, bahwa nama tersebut berdasarkan keputusan

Presiden Joko Widodo, setelah mengeliminasi 79 nama lain yang diusulkan para ahli bahasa dan sejarah, diantaranya Negara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Nusantara Jaya, Pertiwi Pura, Kertanegara, dan lain sebagainya.

Etimologi kata “nusantara” berasal dari bahasa Jawa Kuno yang dipengaruhi oleh Bahasa Sanskerta, yaitu “dwapantara”, “nusa” yang berarti pulau dan “antara” yang berarti di antara, maka nusantara dapat diartikan diantara pulau-pulau. Menurut para ahli sejarah Indonesia, meskipun kata nusantara pertama kali tercatat dalam kitab Negarakertagama karya Mpu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit, tetapi konsep nusantara menyatukan pulau-pulau justru pertama kali dari Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari yang tertulis di Prasasti Penampihan.

Secara zonasi kawasan IKN terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Kawasan Barat IKN yang terdiri dari perkantoran, kawasan bisnis, pusat pengembangan talenta, perguruan tinggi, lalu ada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN yang terdiri dari perkantoran kementerian dan lembaga serta kepresidenan, lalu ada Kawasan Timur IKN yang juga terdapat perkantoran, pusat pengembangan talenta, dan pusat pariwisata (MICE). Kawasan IKN dirancang untuk berjalan kaki, 75 % alam kota di dalam hutan menuju 10 kota layak huni terbaik. Untuk perumahan ASN dirancang dengan desain berkelanjutan, mendukung konsep *walkability* dan memfasilitasi hubungan social.

Pelayanan Publik

Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service” A.S. Moenir (2002:26-27) mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.” Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.

Dalam kamus Bahasa Indonesia (1990), pelayanan publik dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani
2. Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa
3. Pelayanan medis merupakan pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pensegahan, diagnosa dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu
4. Publik berarti orang banyak (umum)

Pengertian publik menurut Inu Kencana Syafie, dkk (1999:18), yaitu “Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”.

E-Government

E-Government lebih dari sekedar penggunaan *website* dan internet saja (Basu, 2004), tetapi juga sebagai bentuk kemampuan pemerintah dalam menjalankan tujuan dan fungsinya dengan menggunakan teknologi informasi dengan tujuan untuk mendekatkan hubungan pemerintah dengan warga masyarakat (World Bank dalam Richardus EKO, 2002), sehingga sebuah pemerintah harus dikelola secara progresif berkenaan dengan suatu lembaga virtual yang terstruktur dan kapasitasnya bukan hanya tergantung pada kekuatan internet dan *website* saja tetapi juga memiliki jejaring hubungan antara publik, privat, dan lembaga lainnya (Fountain, 2001).

Penerapan *E-Government* di IKN untuk melayani masyarakat nusantara, sebagai sebuah langkah pemerintah dalam menggunakan infrastruktur TI secara inovasi (Gil-Garcia and Martinez-Mayano, 2007), adapun tujuan dan manfaat implementasi *E-Government* berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* adalah kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*E-Government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *E-Government*.

Menurut Samirt *et al* (2012), ada tiga kategori manfaat dari *E-Government* yaitu:

1. Bagi pemerintah, yaitu memberdayakan setiap pegawai pemerintah dengan dukungan sarana informasi dan komunikasi yang ada, untuk memfasilitasi koordinasi antar lembaga pemerintah, meningkatkan transparansi, dan persaingan khususnya dalam pengadaan publik, mengintegrasikan daerah-daerah beserta warganya yang terpinggirkan di dalam sebuah kerangka distribusi sumber daya yang merata, memudahkan desentralisasi yang efektif, meningkatkan partisipasi publik dalam formulasi kebijakan dan implementasi program, mentransformasikan pelayanan pemerintah menjadi lebih efisien dalam biaya dan berorientasi pada warga, untuk membantu pemerintah dalam menyediakan setiap layanan yang lebih berkualitas dan akuntabel, untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas warga dan mencegah tindakan kejahatan dengan pemanfaatan fasilitas digital.
2. Bagi entitas bisnis, yaitu memperkuat industri skala besar dan tradisional, menembus pasar pasar baru melalui kanal penjualan berbasis internet, mengembangkan penjualan yang lebih modern yang secara signifikan dapat mengurangi biaya bagi pihak importir dan eksportir, menjadikan usaha bisnis lebih kompetitif dan menarik bagi para investor terutama yang berasal dari luar, mengurangi biaya transaksi dalam aktivitas bisnis dan menciptakan suatu lingkungan yang komunikatif yang memberi kesempatan besar bagi para pebisnis untuk terlibat dalam bisnis elektronik.
3. Bagi warga masyarakat, yaitu meningkatkan pengetahuan dan wawasan publik tentang pemerintahannya, meningkatkan aksesibilitas pelayanan terhadap warga sehingga mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, menciptakan lingkungan yang kondusif yang memberikan kesempatan besar bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi aktif terhadap kehidupan global saat ini baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya dan memfasilitasi warga dalam memenuhi kebutuhannya sehingga lebih mudah, efektif, dan efisien.

Kota Modern dan Berkelanjutan (*Modern and Sustainable City*)

Konsep modern diartikan oleh berbagai ahli, seperti Webber, Harrod dan Domar, Rostow, Hoselitz, hingga Inkeles dan Smith, sebagai suatu karakteristik yang lebih maju, berkembang, tidak tradisional, maupun bentuk transisi dari perdesaan ke perkotaan dan dari pertanian ke industri. Kota modern merupakan kota yang secara sosiologis berkembang lebih maju, yang mendorong warganya untuk turut berkembang lebih modern, global, dengan suatu cita-cita bersama. Karakteristik kota modern (*modern city*) adalah adanya masyarakat modern di suatu kota yang memiliki tujuan masa depan bersama yang berpikir jauh ke depan (*forward thinking*), yang ditindak lanjuti dengan upaya-upaya inovatif melalui pemanfaatan teknologi dalam perencanaan dan pengelolaan kota, perancangan dan penataan bangunan, serta dalam mengatasi permasalahan sosial perkotaan. Kota modern juga memiliki karakteristik sebagai kota yang terencana, yang terukur dalam setiap tahap pengembangan dan target pencapaiannya.

Paradigma kota modern memiliki keterkaitan yang erat dengan paradigma kota berkelanjutan (*sustainable city*). Brundtland Report dalam sidang PBB tahun 1987 mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Kota Berkelanjutan juga didefinisikan sebagai kota yang didesain, dibangun, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan warga kota dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, tanpa mengancam keberlanjutan sistem lingkungan alami, terbangun, dan sosial (European Commission, 1996). Agenda pembangunan berkelanjutan untuk perkotaan telah dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) 2030. Agenda pembangunan kota dan permukiman dalam SDGs, bertujuan mewujudkan perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan pada tahun 2030. SDGs untuk pembangunan kota yang berkelanjutan, meliputi pembangunan perumahan, mengedepankan transportasi umum, permukiman, perlindungan warisan alam dan budaya, peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana, membangun lingkungan kota yang bersih, dan membangun ruang publik yang aman, inklusif, terjangkau.

METODE

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor (1982) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar

dan individu secara holistic. Kirk & Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan (terhadap) manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberi uraian mengenai gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variable berdasarkan indikator yang diteliti tanpa membuat hubungan dan perbandingan dengan sejumlah variable yang lain.

Sumber Data

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber data primer berupa hasil wawancara. Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi literatur baik melalui media internet maupun media cetak. Sumber data sekunder berupa catatan dan dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Metode pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan dari lapangan menjadi seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk kebenaran hipotesa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi untuk uji kevalidan data dan analisis kualitatif menggunakan teori Miles dan Hubberman, yaitu dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara

Pemerintah melakukan perencanaan untuk mengimplementasikan *E-Government* di IKN, diantaranya, Otorita Ibu Kota Nusantara menerbitkan dokumen Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara. Dimana panduan ini merupakan komponen penting untuk membentuk tata kota yang teratur dan aksesibilitas yang baik didukung dengan sistem informasi berbasis teknologi sehingga tercipta inklusi digital dan keterlibatan warga.

Pembangunan Kota Cerdas Nusantara direncanakan meliputi enam domain strategis, yaitu *Smart Governance, Smart Living, Smart Industry and Human Resource, Smart Built Environment and Infrastructure, Smart Natural Resources and Energy, dan Smart Transportation and Mobility*.

Cetak biru merupakan kerangka konseptual yang merupakan solusi inovatif Kota Cerdas Nusantara yang menyediakan analisis mendalam tentang berbagai teknologi yang diterapkan, mulai dari Teknologi Utama Kota Cerdas seperti jaringan telekomunikasi, *data center* dan *cyber security*, hingga teknologi pendukung seperti *Internet Of Things (IoT), Autonomous Driving, dan Urban Air Vehicle (UAV)*.

Terdapat tiga lapisan implementasi Kota Cerdas Nusantara, yaitu Infrastruktur pasif berupa MUT (*Multi Utility Tunnel*) yang akan mendukung sistem jaringan energi, air, limbah, gas, dan konektivitas telekomunikasi dengan menggunakan *fiber optic* untuk menghubungkan bangunan-bangunan yang ada di lingkungan IKN, lalu Infrastruktur aktif yang merupakan komponen infrastruktur pita lebar, yaitu Menara BTS 5G NSA (*Base Transceiver Station 5G Non – Standalone*) atau jaringan bergerak generasi terkini lainnya, selain itu terdapat jaringan kabel *fiber optic*, dimana kedua nya untuk mendukung implementasi konektivitas 5G yang bersumber pada *Command Center and Data Center* (pusat pengendalian data), yang terakhir adalah lapisan berupa aplikasi kota cerdas yang meliputi 6 domain strategis dan 21 subdomain solusi inovatif Kota Cerdas Nusantara.

Smart Governance memiliki empat subdomains, yaitu layanan manajemen kota dan perencanaan (*City Management & Planning Service*), layanan digital untuk Masyarakat (*Digital Service for Citizen*),

digitalisasi perijinan bisnis (*Smart Business Permit*) dan digitalisasi Otorita Ibu Kota Nusantara (*Smart OIKN*).

Layanan manajemen kota dan perencanaan meliputi pusat komando dan kontrol terintegrasi yang akan memonitor sarana prasarana pelayanan, menjadi pusat informasi saat darurat dan kritis, mengawasi layanan kesehatan, pangan dan lain sebagainya. Selain itu juga meliputi sistem pelaporan pendudukan terpusat serta sistem perencanaan wilayah kota yang akan memastikan setiap pembangunan disesuaikan dengan perencanaan ruang.

Layanan digital untuk masyarakat meliputi aplikasi kota cerdas IKN yang akan mengintegrasikan proses administrasi dan layanan kependudukan, yang menjadi ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu juga meliputi sistem pusat pelayanan satu pintu, sistem identitas digital dan sistem pusat bantuan, dimana ketiga sistem itu mengakomodasi layanan bantuan di segala aspek untuk penduduk kota.

Digitalisasi perizinan usaha meliputi perijinan bisnis, pajak dan retribusi, perizinan bangunan dan informasi kebijakan pemerintahan yang semuanya memberikan fasilitas layanan yang relevan untuk kemudahan berusaha di area IKN termasuk untuk *start up* dan UKM.

Subdomain *smart governance* yang terakhir adalah digitalisasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang meliputi sistem layanan berbagi data, sistem manajemen kantor OIKN, sistem manajemen pembelajaran untuk pegawai OIKN dan aplikasi cerdas untuk pegawai OIKN. Subdomain ini juga menyediakan platform berbagi data yang tersebar dan aman antar lembaga pemerintah dan data lintas institusi pemerintahan secara *real time*.

Selain menerbitkan Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara juga menerbitkan Pedoman Bangunan Cerdas Nusantara yang bertujuan untuk mendorong penerapan bangunan cerdas yang berkontribusi pada pertumbuhan lingkungan binaan yang berkelanjutan dan cerdas. Bangunan cerdas memiliki 6 prinsip, yaitu otomatisasi, multifungsi, adaptabilitas, interaktivitas, inklusivitas, dan efisiensi.

Bangunan cerdas memiliki *system panel control* terpusat sehingga dapat mengelola dan memantau aktivitas digital dari satu sistem kontrol. Selain itu bangunan cerdas diharapkan dapat mengurangi biaya operasional dan pemeliharaan dengan penggunaan teknologi yang tepat.

Rencana Strategis KEMENKOMINFO 2020-2024

Untuk mendukung rencana pelaksanaan *E-Government*, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 dengan memperhatikan capaian Rencana Strategis tahun 2015-2019. Transformasi Digital Nasional diharapkan dapat mengoptimalkan peranan teknologi digital nasional dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Tabel 1. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024

Arah Kebijakan	Strategi
Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah secara ekonomi kurang layak bagi operator termasuk lokasi layanan publik; 2. Mempercepat digitalisasi penyiaran (<i>analog switch off</i>) untuk meraih digital dividen; dan 3. <i>Farming</i> dan <i>refarming</i> frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas
Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	1. Menata lokasi frekuensi untuk memenuhi implementasi next broadband (5G) 2. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G Nasional 3. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman
Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	1. Mengakselerasikan kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat 2. Mempercepat transformasi digital pada sektor sektor ekonomi dan bisnis

Integrasi pusat data nasional dan transformasi digital pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan pusat data nasional menuju satu data Indonesia 2. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Mempercepat penyelesaian legislasi primer	Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang Undang Perpres ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait
Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir 2. Membangun tim yang solid dan <i>responsive</i> dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah
Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan <i>smart service</i> dan inovasi perencanaan penganggaran

Prediksi kendala pelayanan publik dengan menerapkan 100% E-Government di Ibu Kota Nusantara

Penerapan *E-Government* dalam institusi publik mulai diperkenalkan menjelang akhir abad 20, persisnya pada akhir dekade 1990-an terutama di negara-negara industri maju. Penerapan *E-Government* berupa teknologi informasi pada lembaga pemerintahan merupakan upaya untuk merevitalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi publik dalam pengelolaan kebijakan ataupun dalam pemberian pelayanan sebagai responsi atas perubahan lingkungan strategis yang menuntut adanya administrasi publik yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (LAN RI, 2003).

Faktor utama yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilihat dari dua sisi, yakni birokrasi dan standar pelayanan publik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam tubuh pemerintahan negara Indonesia pada semua jenjang dan jenisnya memiliki struktur birokrasi yang panjang, gemuk, dan berbelit yang mengakitkannya, urusan di lembaga penyedia layanan publik menjadi berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lebih lama serta biaya yang tinggi.

Pelayanan publik menghadapi tantangan yang sangat besar di era informasi. Sebelum era informasi, negara selalu memposisikan dirinya sebagai yang paling dominan sehingga warganya mau tidak mau harus menerima kondisi pelayanan publik yang tersedia. Banyak warga yang merasa kecewa pada pelayanan publik yang berpihak pada golongan tertentu, dan aparat penyedia layanan tidak ramah dan sering berbelit-belit. Seiring berkembangnya zaman, pelayanan publik mulai mendapat banyak kritikan dan untuk memperbaiki komunikasi dan kualitasnya.

Pelayanan publik di hampir semua negara maju di Amerika dan Eropa telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Artinya, semua proses layanan publik dapat diakses oleh seluruh warga negara secara terintegrasi dengan cepat. Sistem layanan tersebut dikenal dengan sebutan *E-Government system*.

Pengembangan *E-Government* sebagai pemanfaatan teknologi informasi mencakup dua aktivitas yang berkaitan, yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik. Serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS) sebagai lembaga multistakeholder dibidang teknologi, informasi, dan komunikasi yang memiliki visi untuk mempercepat pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia secara efisien dengan membuat kebijakan TIK secara nasional melalui sinkronisasi program-program TIK diseluruh Kementrian/Lembaga. Wantiknas menyusun dan menerbitkan Rekomendasi Peta Jalan Transformasi Digital Indonesia pada tahun 2020.

Tujuan utama dari strategi transformasi digital adalah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan serta peningkatan kesejahteraan sosial dan kehidupan lingkungan yang hanya bisa dicapai dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan akademisi. Dimana para pihak akan terlibat secara langsung pada transformasi pelayanan publik, optimalisasi ekosistem usaha, dan pemberdayaan sumber daya, tentunya harus ada kepercayaan pada proses transformasi digital tersebut sehingga dibutuhkan keamanan *cyber*, konektivitas internet yang stabil, SDM yang berkualitas di bidang digital, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rekomendasinya, Wantiknas menyusun beberapa fase yaitu, fase pertama adalah landasan digital, dimana dibutuhkan landasan yang kuat untuk transformasi digital, fase kedua adalah percepatan digital, terutama percepatan digital pada pelayanan publik, fase ketiga adalah inovasi digital, kemungkinan kecanggihan digital mampu mendorong perkembangan inovasi, dan fase ke empat adalah optimalisasi digital, dengan optimalisasi transformasi digital agar bermanfaat untuk pelayanan yang berkelanjutan.

Kementerian Kominfo memfokuskan alokasi anggaran untuk menyelesaikan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 yang diklasifikasikan dalam empat program strategis yaitu penyediaan infrastruktur TIK, penataan pengelolaan pos, dan informatika, program pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dan program komunikasi publik. Tujuan Peta jalan Indonesia Digital 2021-2024 memberikan penjelasan mengenai arah kebijakan, implementasi atau pelaksanaan serta target capaian dalam mempercepat akselerasi tranformasi digital Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024, pemerintah telah menyiapkan 6 arah strategis kebijakan, yaitu membangun infrastruktur digital dan konektivitas yang inklusif dengan kualitas layanan yang tinggi, meningkatkan kapasitas digital di sektor prioritas untuk memperkuat daya saing, membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital, mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen melalui investasi, membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegritas untuk pelayanan publik serta harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengimplementasikan E- Government di Ibu Kota Nusantara

Agar pelaksanaan 100% *E-Government* di IKN sesuai perencanaan yang telah di tuangkan dalam Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara dan Pedoman Bangunan Cerdas Nuantara, pemerintah melalui Kemnkominfo telah menyelesaikan desain infrastruktur jaringan telekomunikasi berdasarkan *master plan* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), diantaranya menghubungkan jalur *existing* Palapa Ring tengah ke titik IKN baru melalui jalur kota Balikpapan, pemerintah juga telah melakukan kerjasama dengan sejumlah perusahaan raksasa teknologi, seperti *Cisco*, *Autodesk*, dan *ESRI*.

Selain itu, pemerintah menargetkan pembangunan 100 *smart city* dengan infrastruktur yang kuat dengan memanfaatkan teknologi satelit yang dianggap sesuai untuk negara seluas Indonesia karena dapat menjangkau wilayah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur terestial, selain itu pengelolaan spektrum frekuensi secara efektif dan efisien serta menetapkan standar perangkat TIK yang kompatibel. Deputy Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) Sulistyono dalam dialog forum Merdeka Barat 9 pada November 2023 mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur digital dan *smart city* di Indonesia tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan talenta digital yang kuat tetapi juga keamanan data yang terjamin.

SIMPULAN

Perencanaan *E-Government* di Ibu Kota Nusantara sudah berjalan dengan baik dimana pembangunan Kota Cerdas Nusantara direncanakan meliputi enam domain strategis, yaitu *Smart Governance*, *Smart Living*, *Smart Industry and Human Resource*, *Smart Built Environment and Infrastructure*, *Smart Natural Resources and Energy*, dan *Smart Transportation and Mobility*. Semua ini sesuai dengan cetak biru dan pedoman pembangunan Kota Cerdas Nusantara.

Faktor utama yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilihat dari dua sisi, yakni birokrasi dan standar pelayanan publik. Solusi dari masalah ini adalah dengan adanya *E-Government* dimana pemerintah dapat lebih transparan dan efisien dalam memberikan pelayanan publik. Kementerian Kominfo telah memfokuskan alokasi anggaran untuk menyelesaikan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 yang diklasifikasikan dalam empat program strategis, yaitu penyediaan infrastruktur TIK, penataan pengelolaan pos dan informatika, program pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, dan program komunikasi publik.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan *E-Government* sudah cukup optimal. Pemerintah telah memiliki pedoman bangunan dan cetak biru Kota Cerdas Nusantara sehingga pembangunan Ibu Kota Baru akan sesuai standar. Pemerintah juga telah

menyelesaikan desain infrastruktur jaringan telekomunikasi berdasarkan *master plan* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta bekerjasama dengan sejumlah perusahaan raksasa teknologi seperti *Cisco*, *Autodesk*, dan *ESRI*.

Perencanaan *E-Government* di Ibu Kota Nusantara telah memiliki panduan yang sesuai dengan standar Internasional, tetapi dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan yang sangat ketat agar pembangunan berjalan dengan lancar. Pelayanan publik berbasis *E-Government* di Ibu Kota Nusantara nantinya diharapkan berjalan sesuai dengan standar Internasional, dan seluruh aparat yang melayani masyarakat harus juga diberi pelatihan sesuai standar Internasional. Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini sudah cukup optimal, diharapkan kedepannya pemerintah dapat lebih menarik investor-investor baik dari dalam maupun luar negeri agar pembangunan Ibu Kota Nusantara nantinya tidak terhambat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Anggana, Yordan Putra. (2015). Upaya Pengembangan E-Government dalam Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/746>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bappenas. (2019). *Kajian Konsolidasi: Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara*. Dokumen tidak diterbitkan.
- Denzin, Norman K., & Yvonna S, Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Cetakan Pertama, Terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Handiwidjojo, Wimmie. (2009). Integrasi Basis Data Syarat Mutlak Pembangunan Sistem Informasi E-Government. <http://www.jurnal.upnyk.ac.id/index.php/semnasif/article/view/938/800>
- Henry, Nicholas. (1988) *Public Administration and Public Affairs*. Terj. Luciana, D Lontoh. *Administrasi Negara dan Masalah- masalah Kenegaraan*. Jakarta: Rajawali Jakarta.
- Indrajit, Richardus Eko. (2004). *E-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Indrasari, Ranti. (2022). Rancangan E- Government pada Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik. <https://conference.binadarma.ac.id/index.php/BDCCS/article/view/3060>
- John, A Pearce II., Richard, B., Robinson, Jr. (2013). *Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Terj. Nia Pramita Sari. Jakarta: Salemba Empat.
- Mauleny, AT. (2022a). Urgensi Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dalam "Ibu Kota Nusantara: Strategi Menuju Indonesia Baru?". Jakarta: PT Publica Indonesia Utama.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy*. USA: Scott Foresman and Company.
- Miles, & Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Muliawaty, Lia. (2020). Peranan E- Government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). <https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/2898>
- Oktavya, A. A. (2015). Penerapan (electronic government) e-government pada kantor pelayanan pajak pratama dalam pemberian pelayanan di kota bontang. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL%20AYU%20fix%20\(10-15-15-02-37-23\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL%20AYU%20fix%20(10-15-15-02-37-23).pdf)
- Rafinzar, Rahmat. (2020). Inovasi E- Government dalam Pelayanan Publik (Studi Faktor Pendukung dan Penghambat Program E-Mussrenbang Kota Surabaya). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/3959>
- Raharjo, Toto. (2001). *Merubah Kebijakan Publik*. Jakarta: Dunia Pustaka.

- Risnandar. (2019). Analisis E-Government dalam Peningkatan Pelayanan Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6920>.
- Sosiawan, Edwi Arief. (2008). Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E- Government di Indonesia. [https://www.neliti.com/id/publications/175130/tantangan-dan-hambatan-dalam-
implementasi-e-government-di- indonesia](https://www.neliti.com/id/publications/175130/tantangan-dan-hambatan-dalam-implementasi-e-government-di-indonesia)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 41. Sekretariat Negara. Jakarta